



**PUTUSAN**

**Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

\*\*\*\*\*, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

\*\*\*\*\*, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 20 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2003, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman (kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*, tertanggal 21 Juli 2003);

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai anak :
  1. \*\*\*\*\*
  2. \*\*\*\*\*
  3. \*\*\*\*\*
  4. \*\*\*\*\*
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah Termohon sibuk dengan urusannya dengan HP, mulai dari facebookan dan teman-temannya, sehingga lalai dalam kewajiban sebagai isteri;
5. Bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Termohon pernah pacaran dengan laki-laki lain yaitu teman pemohon sendiri;
7. Bahwa Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri;
8. Bahwa pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Pada tujuan surat permohonan tertulis kepada ketua Pengadilan Agama Pasaman Barat di Pasaman Barat, seharusnya adalah kepada Ketua pengadilan agama talu di Simpang Empat;
- Pada identitas Termohon, tertulis Reni susanti bi Syahrial, seharusnya adalah \*\*\*\*\*,
- Pada posita menambah posita:

8. Bahwa pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon , akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkenyakinan tidak bisa lagi

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU



hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

- Pada petitum primair nomor 2 tertulis Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pasaman Barat, seharusnya 2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* tertanggal 21 Juli 2003 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

**B. Saksi**

1. R\*\*\*\*\*, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Sutan Syahril dan Termohon bernama Reni Susanti karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2003, di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Sukomenanti, Nagari

*Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aua Kuning, Kecamatan Pasaman kemudian pindah ke rumah sendiri di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo sampai berpisah;

- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering bermain handphone hingga lupa waktu sehingga kewajiban Termohon sebagai seorang isteri terlalaikan, Termohon pernah ketahuan berpacaran dengan laki-laki lain yakni teman Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan;

2. M\*\*\*\*\*, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Sutan Syahril dan Termohon bernama Reni Susanti karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di kampung (\*\*\*\*\*) namun adanya pernikahan tersebut Saksi ketahui setelahnya;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan April tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali ketika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering bermain handphone hingga lupa waktu dan Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan, namun Saksi sendiri sebagai tetangga dan teman Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti maupun Saksi yang diajukannya diatas dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya, dan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian

*Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan februari tahun 2017. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri ;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa sejak bulan februari tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon sibuk dengan urusannya dengan HP,mulai dari facebookan dan teman-temannya, sehingga lalai dalam kewajiban sebagai Istri. Dan Termohon pernah pacaran dengan laki-laki lain teman Pemohon sendiri;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan februari tahun 2017. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak dan baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah  
Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, SHI

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH

Hakim Anggota

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Fithrah, SHI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                 |    |                  |
|--------|-----------------|----|------------------|
| 1.     | Biaya Proses    | Rp | 50.000,-         |
| 2.     | Biaya Panggilan | Rp | 225.000,-        |
| 3.     | Biaya Redaksi   | Rp | 5.000,-          |
| 4.     | Biaya Materai   | Rp | 6.000,-          |
| Jumlah |                 | Rp | <b>316.000,-</b> |

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA TALU